

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu wilayah terkecil pada pemerintahan di Indonesia. Desa menjadi ujung tombak kemajuan perekonomian di Indonesia. Desa diharapkan dapat mengembangkan perekonomiannya secara mandiri. Desa saat ini sangat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia, terutama dari segi pembangunan. Hal ini sebagai langkah nyata pemerintah desa sangat berpengaruh dalam mewujudkan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sangat lah penting, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah sangat berperan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Perlu adanya kegiatan perekonomian di Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Pengembangan ekonomi di pedesaan sudah dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan. Akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang dicita-citakan selama ini. Salah satu faktor yang mendominasi adalah

intervensi dari pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian masyarakat desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).¹

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.² Desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan

¹ Lina Nasehatun dan Nur Anisa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 10 No. 2, 2017, hal. 274

² Dwi Novianto, *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*, (Kalimantan Barat: CV Derwati Press, 2019), hal. 5

pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).³

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.⁴ BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi pada sumber pendapatan desa. BUMDesa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel dengan mekanisme member-base dan self-help. BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*comercial institution*).⁵

Salah satu BUMDesa yang saat ini sedang berkembang yaitu terdapat salah satu daerah di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yaitu Desa Tunggangri. Secara geografis Desa Tunggangri terletak pada ketinggian 500 M diatas permukaan laut. Luas wilayah desa 235,014 ha menempati lahan seluas kurang lebih 164.509 m². Wilayah di Desa Tunggangri sebagian besar berupa lahan sawah.

Pada bumdes srikandi terdapat lima jenis usaha yang menjadi fokusnya adalah unit pasar desa (kambingan), unit usaha persewaan kolam

³ *Ibid*, hal. 6

⁴ David Prasetyo, *Peran Bumdes Dalam Membangun Desa*, (Kalimantan Barat: CV Derwati Press), hal. 8

⁵ *Ibid*. Hal. 26

ikan, unit usaha percetakan agen pembayaran dan BRI link (Pertagenlink), unit usaha wisata kuliner kedunglele, unit pengelolaan sampah. Diantara unit usaha yang dijalankan pengelolaan sampah merupakan unit usaha baru yang dimulai pada pertengahan tahun 2022 dan belum memiliki hasil bersih sebab dalam tahap pembinaan, dan masih membutuhkan berbagai fasilitas untuk pengembangan.⁶

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.⁷

Dalam peraturan Menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan, kedua, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih

⁶ Buku profil bumdes srikandi, hal. 5

⁷ A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), hal. 4

mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.⁸

Menurut Mulyani Konsep dasar Dana Desa adalah mendukung pelaksanaan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-undang No.6 tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa.⁹ Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal, terdalam dan terluar adalah melalui Kebijakan Dana Desa. Salah satu kewajiban pasca dikeluarkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah implementasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Tabel 1.1

Data Penyertaan Dana Desa

Bumdes Srikandi Desa Tunggangri Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung

1.	Modal Awal (2015-2020)	47.500.000,00
2.	Tahun 2021	72.445.000,00
3.	Tahun 2022	46.413.000,00

Sumber: Buku Profil Bumdes Srikandi

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dijelaskan bahwa penyertaan dana desa yang digunakan untuk modal pada tahun 2021 lebih dari pada

⁸ Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017), hal. 14

⁹ Sakiran, Amran, "Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Desa Studi Desa Sudirman Kabupaten Maros." *Yume: Journal Of Management*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 211-221

tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan modal pada tahun 2022 lebih rendah dari pada modal awal (2015-2020).

Lahirnya kebijakan Dana Desa telah mendorong pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat desa melalui kebijakan pembentukan dan pengembangan BUMDes di setiap desa. BUMDes juga hadir sebagai upaya pemerintah pusat dalam mengatasi masalah perekonomian masyarakat desa yang umumnya memiliki pendapatan rendah, dan hidup dibawah garis kemiskinan. Selain itu BUMDes didirikan sebagai upaya untuk memobilisasi pengelolaan asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil yang berkembang dalam masyarakat.

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.¹⁰ Maksud dari peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berorientasi *rahmatan lil alamin*. Dalam Ekonomi Islam tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (*qimah maddiyah* atau nilai materi) tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaran,

¹⁰ Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1997),hal. 85

kepedulian sosial dan sebagainya. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi. Seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim :

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad 4: 141, hasan lighoirihi)

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa dari nilai-nilai dalam Islam yang mengajarkan tentang masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan manusia.¹¹ Kata Islam setelah “ekonomi” dalam ungkapan ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas yang menandakan adanya prinsip-prinsip keislaman dalam berekonomi. Dalam bahasa Arab istilah ekonomi disebut dengan kata *al-iqtisad*, yang artinya kesederhanaan, dan kehematan⁴. Dari kata *al-iqtisad* berkembang menjadi sebuah makna *ilm al-iqtisad*, yaitu ilmu yang berkaitan dengan membahas masalah-masalah ekonomi.

Keberadaan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa dan juga sebagai lembaga pendayagunaan ekonomi lokal dengan bermacam-macam potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi desa.

¹¹ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). hal. 1

Dalam konsep Siyasaḥ Syar'iyah, pengelolaan BUMDes dapat dikaitkan dengan keberadaan baitul maal, yang keberadaannya diperuntukkan untuk menghimpun dan mengelola harta benda kaum muslimin.¹² Untuk mengefektifkan fungsi BUMDes, maka pengelolaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah tentang BUMDes yang pengelolaannya berdasarkan sifat gotong royong, haruslah menjadi acuan penting dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan untuk mewujudkan kesejahteraan dapat terealisasi.

Pengelolaan usaha BUMDes sebaiknya jangan sampai mematikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah berjalan, tetapi BUMDes harus dikelola demi menciptakan nilai tambah dan memberi sinergi bagi aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada. Alasan peneliti memilih lokasi ini menurut pengamatan penulis karena BUMDes di desa tersebut tergolong memiliki predikat sebagai BUMDes maju di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, lokasi yang dipilih cukup strategis dalam melakukan penelitian serta terlihat taraf dari perkembangan, keaktifan dan kearifan lokal yang tampak mampu digali dan berkembang dengan baik.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BUMDes Srikandi yang ada Di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yang terfokus pada bagaimana strategi

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam I*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 188.

pengembangan yang seharusnya dilakukan oleh pembina, ketua, anggota dan seluruh lapisan masyarakat BUMDes Srikandi melalui pemanfaatan dana desa dengan judul penelitian berupa **“STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DITINJAU DALAM PRESPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Pada Bumdes Srikandi Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana strategi pengembangan badan usaha milik Desa yang berupa pasar Desa, Sewa Kolam Ikan, Wisata Kuliner, dan pengolahan sampah agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat?
2. Bagaimana pemanfaatan dana desa tahun 2021- 2022 terhadap strategi pengembangan badan usaha milik Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pengembangan badan usaha milik desa agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan dana desa terhadap strategi pengembangan badan usaha milik desa.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Masalah pada penelitian ini adalah alokasi dana desa diberikan oleh pemerintah pusat sebanyak 1 milyar pertahun dan bisa dimanfaatkan untuk segala aspek didesa, dengan memanfaatkan alokasi dana desa dengan berpusat kepada badan usaha milik desa maka bisa membuat perekonomian masyarakat meningkat.

2. Batasan Masalah

Banyak hal yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya adalah mengembangkan suatu usaha dengan memanfaatkan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Agar penelitian ini tidak menyeleweng dari tujuan penelitian, maka keterbatasan peneliti dalam penelitian ini hanya seputar tentang strategi pengembangan badan usaha milik desa melalui pemanfaatan alokasi dana desa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Untuk memperluas wawasan bagi kajian ekonomi syariah sehingga dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk pengembangan keilmuan yang akan datang. Diharapkan mampu memberikan sumbangan penelitian dan bisa dipergunakan untuk menemukan

gambaran yang jelas tentang strategi pengembangan badan usaha milik desa melalui pemanfaatan alokasi dana desa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan memperoleh manfaat praktis dan yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

a. Manfaat untuk pemerintahan desa

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran bagi pemerintah desa untuk terus mengembangkan potensi – potensi pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wilayah dan perkembangan teknologi yang ada.

b. Manfaat bagi masyarakat sekitar

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu dan berguna untuk referensi dalam mempertimbangan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi rakyat.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini masih banyak kekurangannya, hal tersebut bisa menjadi acuan untuk mengembangkan dan memperluas variabel penelitian terutama untuk mengetahui strategi pengembangan badan usaha milik desa melalui pemanfaatan alokasi dana desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini maka diperlukan penegasan istilah oleh karena itu penegasan istilah dalam judul penelitian saya adalah:

a. Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan adalah usaha menyeluruh, yang memerlukan dukungan dari pimpinan atas yang dirancang untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi melalui penggunaan beberapa tehnik intervensi dengan menerapkan pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu perilaku.

b. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu usaha yang dijalankan dalam cakupan pengelolaan aset-aset serta pengembangan potensipotensi yang tersedia dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.¹³

c. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai

¹³ Romi Saputra, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol.9, No.1, Maret 2017, hal.21.

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴

d. Perekonomian Masyarakat

Suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat.¹⁵

e. Prespektif Islam

Prespektif Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai AlQur'an dan Hadis.¹⁶

2. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait judul penelitian agar tidak timbul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian tersebut. Maksud dari “strategi pengembangan badan usaha milik desa melalui pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) guna meningkatkan perekonomian masyarakat” yaitu manfaat dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk mengembangkan bumdes. Suatu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan apabila pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan Alokasi

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: refika aditama, 2009), hal. 60

¹⁵ Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2003), hal. 98

¹⁶ P3EI (pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam), *Ekonomi Islam*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hal.19

Dana Desa (ADD) melalui badan usaha milik desa dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari enam sub bab, sistematika skripsi bertujuan untuk memudahkan dan memperjelas pembahasan dan analisis data. Maka dari itu sistematika skripsi adalah :

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini dijelaskan dengan rinci tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup seerta batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pada penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Bab ini mulai mengkaji teori yang didapatkan dari penelitian terdahulu. Teori teori dari buku dan bahasa mengenai variabel dan kerangka komseptual di penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisi pendekatan dan jenis pada peneltian, lokasi penelitian dijalankan, sampel dan populasi, sumber data, tekhnik pengumpulan data, analisis data dan tahapan tahapan di dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Bab ini mengkaji tentang isi data dalam pertanyaan pada penelitian dan hasil analisis data pada obyek dari pengamatan dan informasi yang bisa digali.

BAB V PEMBAHASAN. Bab ini merupakan bahasan dari temuan atau hasil penelitian dengan mengacu pada teori-teori yang didapat dari observasi langsung.

BAB VI PENUTUP, bab ini terdiri atas kesimpulan terhadap pembahasan data-data yang telah dianalisis dan saran sebagai bahan pertimbangan dan menjadikan sumbangan pemikiran bagi lembaga atau instansi.

Bagian akhir akan memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran yang diperlukan untuk meningkatkan validitas isi proposal, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.